






 <p><b>PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b></p>	Nomor SOP	401.22 / 14665
	Tanggal Pembuatan	13 April 2021
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	15 April 2021
	Disahkan oleh	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah
	Judul SOP	Uji Konsekuensi Informasi Publik

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>3. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;</li> <li>4. Peraturan Komisi Informasi No. 10 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;</li> <li>5. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>6. Pergub Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>7. Pergub Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimal Sarjana;</li> <li>2. Menguasai Tata Pembukuan;</li> <li>3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima;</li> <li>4. Memiliki Tata Krama.</li> </ol>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dengan masyarakat yang membutuhkan informasi dari pemerintah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir isian;</li> <li>2. Komputer;</li> <li>3. Pesawat telepon;</li> <li>4. Jaringan internet;</li> <li>5. ATK.</li> </ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon dapat mengajukan keberatan;</li> <li>2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak tercapai;</li> <li>3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka image postif pemerintah daerah terhadap masyarakat menjadi negatif.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dicatat pada buku rekap informasi.</li> </ol>

**SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK PPID PEMBANTU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH**

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPID Pembantu	Pejabat Pada Unit Kerja yang Menguasai dan Mengelola Informasi	Atasan PPID Pembantu	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	
1	Melakukan koordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi untuk melakukan pengklasifikasian informasi publik.					Berkas pemohon informasi/dokumen dari pemohon informasi.	Setiap saat.	Berkas pemohon informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK).
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, Keputusan atau kepentingan umum.					Dasar hukum : UU No. 14 tahun 2008 dan PERKI No. 1 tahun 2017	Pada hari dan jam kerja.	Surat keputusan.
3	Menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud, jika status informasi/dokumen oleh pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi dinyatakan rahasia dengan persetujuan atasan PPID, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi.					Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik.	Pada hari dan jam kerja maksimal 10 hari kerja, sejak pemohon informasi terintegrasi.	Informasi/dokumen dari unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi.
4	Menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia.					Informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi/dokumen tersebut dikategorikan rahasia.	Maksimal diberi perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi.	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI JAWA TENGAH**

  
**HAERUDIN, S.H., M.H**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19700729 199603 1 001